

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 030/HK.01.01/K.BA-01/08/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 015/HK.01.01/K.BA-01/06/2024 TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya rotasi dan penambahan pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 24/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n.Ni Luh Made Septyaningrum, S.H., serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Badung maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 015/HK.01.01/K.BA-01/06/2024 Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu

- Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Perubahan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

- Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 014/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 056/BA.PLENO/K.BA-01/08/2024 Perubahan Ketiga Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor Sprint/1248/V/OPS.4.5/2024 tertanggal 13 Mei 2023;
 10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor B - 1619/N.1.18/Eku.1/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024;
 11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Badung Nomor: SPRIN/860/V/RES.1.24./2024 tertanggal 13 Mei 2024;
 12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-523/C/05/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 21 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-2364/N.1/Cp.3/6/2024 tertanggal 20 Juni 2024 perihal Penugasan Sutrisno Margi Utomo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Badung;
 13. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.21/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 5/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. I Made Suarta, S.H.;

14. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 35/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S.H.;
15. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.29/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 41/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. Anak Agung Ngurah Adnyana, S.H.;
16. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Badung Nomor Sprin/1212/VII/HUK.6.5./2024 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polres Badung tertanggal 15 Juli 2024 a.n. MUHAMMAD SAID HUSEIN, S.I.K. sebagai KASATRESKRIM POLRES BADUNG;
17. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 24/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.;
18. Berita Acara Pembahasan Bersama Perubahan Rincian Rencana Anggaran Biaya Pemilukada Srentak tahun 2024 Antara Tim Pemerintah daerah Kabupaten Badung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung Nomor 000/14825/SETDA/KESBANGPOL, Nomor 028/PR.03/K.BA-01/07/2024 tentang Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 029/HK.01.01/K.BA-01/08/2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 015/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA

PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.

- PERTAMA** : Kententuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 015/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 14 Agustus 2024


I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA
 ATAS KEPUTUSAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG NOMOR
 030/HK.01.01/K.BA-01/08/2024
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG NOMOR
 015/HK.01.01/K.BA-01/06/2024
 TENTANG STRUKTUR
 KEANGGOTAAN SENTRA
 PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN
 BADUNG PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BADUNG TAHUN 2024**

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	AKBP TEGUH PRIYO WASONO, S.I.K.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG
3.	SUTRISNO MARGI UTOMO, S.H., M.H.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
4.	I WAYAN SEMARA CIPTA	PEMBINA (PENANGGUNGJAWAB)	ANGGOTA BAWASLU BADUNG
5.	AKP. MUHAMMAD SAID HUSEIN, S.I.K	PEMBINA (PENANGGUNGJAWAB)	KASAT RESKRIM POLRES BADUNG
6.	I G. GATOT HARIAWAN, S.H., M.H.	PEMBINA (PENANGGUNGJAWAB)	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
7.	RACHMAT TAMARA	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU BADUNG

8.	. AKP. MUHAMMAD SAID HUSEIN, S.I.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES BADUNG
9.	I G. GATOT HARIAWAN, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
TIM PELAKSANA			
10.	Drs. FIRMAN KURNIAWAN	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
11.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
12.	IPTU I GEDE WIRTA, S.H.	ANGGOTA	P.S. KANIT II UNIT II SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
13.	BRIPKA AHMAD ZAINI EFFENDI, S.H.	ANGGOTA	BANIT IDIK UNIT IV SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
14.	BRIPKA I PUTU JULIANA, S.H.	ANGGOTA	BANIT IDIK UNIT V SATRESKRIM POLRESTA DENPASAR
15.	IPDA I MADE DWI SOMADI PUTRA, S.H.	ANGGOTA	KAUR BIN OPSNAL SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG
16.	BRIPKA I WAYAN ADI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 UNITIDIK 3 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG
17.	BRIGPOL I KADEK IVAN PRAMANA, S.H., M.H.	ANGGOTA	BANIT 9 UNITIDIK 4 SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BADUNG
18.	IMAM RAMDHONI, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

19.	AGUNG SATRIADI PUTRA, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
20.	I GUSTI NGURAH AGUNG TRY PARAMESWARA PRAWIRA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUBSEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN, KEAMANAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN TEKNOLOGI INFORMASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BADUNG
21.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
22.	I MADE SUARTA, S.H.	ANGGOTA	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
23.	I GUSTI NGURAH PRABU PURUSHOTTAMA SURYA, S. H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
24.	A. A. NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
25.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG